JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.1, No.1 Desember 2023
e-ISSN: 3031-5220, Hal 486-500
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KEPERDATAAN DI INDONESIA

Muhammad Adam Furqon[1]
Sulistyandari[2]
Tri Lisiani Prihatinah[3]

Universitas Jenderal Soedirman
Alamat: Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Korespondensi penulis: adam.furqon007@email.com

Abstract. *The parties to the dispute are expected to put an end to their disagreement and create legal certainty via the peace they have reached in front of a notary through a notarial deed. Along with being helpful and providing justice for the parties involved as well as for their future descendants, the peace deed is also anticipated to give legal clarity. But if they have signed a peace document, particularly one that was done in front of a notary with a notarial peace deed, it might be contested once again. The legal validity of a peace deed executed by a notary in an attempt to settle civil legal disputes in Indonesia is the issue this study raises. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with prescriptive research methods. The study's findings indicate that a notarial peace deed's binding effect is equivalent to a judge's ruling at the highest court level. Additionally pointless and against the fairness of the parties who made it in good faith, the peace deed has been made. This will, of course, raise questions in society as well as among the parties. A notarial peace deed's binding effect as evidence in court requires comprehension and clarity on the essence of peace itself.*
Keywords: *Peace, Notary, Notarial Deed*

Abstrak. Para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mengakhiri perselisihan mereka dan menciptakan kepastian hukum melalui perdamaian yang telah mereka capai di depan

Received January 01, 2024; Revised January 03, 2024; January 06, 2024
*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

notaris melalui akta notaris. Selain membantu dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat serta bagi keturunan mereka di masa depan, akta perdamaian juga diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum. Tetapi jika mereka telah menandatangani dokumen perdamaian, terutama yang dilakukan di depan notaris dengan akta perdamaian notaris, itu mungkin akan diperdebatkan sekali lagi. Keabsahan hukum akta perdamaian yang dilakukan oleh notaris dalam upaya menyelesaikan sengketa hukum perdata di Indonesia adalah masalah yang diangkat oleh penelitian ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode penelitian preskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efek mengikat akta perdamaian notaris setara dengan putusan hakim di tingkat pengadilan tertinggi. Selain itu tidak ada gunanya dan bertentangan dengan keadilan para pihak yang membuatnya dengan itikad baik, akta perdamaian telah dibuat. Hal ini, tentu saja, akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat maupun di antara partai-partai. Akta perdamaian notaris yang mengikatkan efek sebagai alat bukti di pengadilan memerlukan pemahaman dan kejelasan tentang esensi perdamaian itu sendiri.
Kata kunci Perdamaian, Notary, Akta Notaris

LATAR BELAKANG

Setiap orang pada hakikatnya pasti menghendaki suatu kehidupan yang damai. Namun dalam realitanya, perselisihan atau sengketa kerap kali terjadi dalam kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan itu, tidak terlepas dari perbedaan pendapat mengenai cara mencapai tujuan yang dimaksud, sehingga menimbulkan sengketa yang disebabkan oleh gesekan antar individu yang karenanya membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Sengketa adalah suatu hak yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dikarenakan salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana terdapat dua pihak atau lebih, yang biasanya didalam persidangan disebut dengan istilah Penggugat dan Tergugat.

Ketika ketidaksepakatan muncul, para pihak biasanya ingin menyelesaikannya secara damai, tanpa perlu intervensi atau mediasi dari luar. Itu bergantung pada tingkat kompleksitas perselisihan dan niat baik kedua belah pihak.

Terkait dengan para pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu kesepakatan baik dalam perjanjian maupun suatu perdamaian, dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*

atau asas kepastian hukum, pada dasarnya akan berhubungan dengan akibat atau perdamaian tersebut.

Hukum perdata mengatur penyelesaian sengketa secara damai melalui non-litigasi atau litigasi. KUH Perdata telah lama mengakui dan mengendalikan penyelesaian masalah pemenuhan tugas secara damai dan non-litigasi dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851. Bentuk tertulis dibuat dalam akta asli, atau akta di bawah tangan, di masyarakat. Perjanjian formal yang dibentuk melalui cara tertulis biasanya disebut sebagai perjanjian damai. Seorang notaris, publik, atau lembaga peradilan lainnya dapat membuat apa yang dikenal sebagai akta perdamaian jika berbentuk akta otentik.

Pada dasarnya, suatu kasus harus ditutup dengan damai, yang harus disepakati secara tertulis dan dilaksanakan oleh semua pihak. Dokumen perdamaian, yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan permanen, pertama kali dikeluarkan oleh pengadilan setelah penandatanganan perjanjian damai. Para pihak pada dasarnya dapat membuat perjanjian perdamaian sebelum hakim menyidangkan kasus tersebut, atau mereka dapat membuatnya di luar pengadilan dan membawanya ke hadapan hakim atas nama pihak yang bersangkutan untuk dikukuhkan sebagai akta perdamaian.

Pada prinsipnya pihak-pihak yang berselisih menghendaki penyenyelsaiannya dengan cepat, tepat, adil dan murah. Namun persoalana, manakah diantara lembaga tersebut yang paling mampu untuk melaksankan atas masalah tersebut. Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian konflik damai yang efisien yang memberi para pihak lebih banyak akses untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyenangkan. Ini adalah alternatif untuk arbitrase. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah proses yang melibatkan negosiasi antara para pihak dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan.

Kesepakatan damai dicapai ketika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan situasi yang menggantung atau menghentikannya timbul dengan menyerah, menjanjikan, atau menahan sesuatu. Meskipun di atas kertas, perjanjian ini dapat batal. Ketika ada kedamaian, kedua belah pihak saling memberikan apa yang

mereka inginkan untuk menghentikan penyebab yang bergantung dari pengembangan atau untuk menghentikan penyebab dari awal.

Menurut Mulyoto dalam bukunya menjelaskan bahwa salah satu dokumen hukum yang dihasilkan oleh notaris adalah akta perdamaian. Karena salah satu kuasa notaris saat membuat akta adalah membuat akta yang asli. Namun, tidak ada instruksi untuk membuat dokumen perdamaian yang berkaitan dengan sengketa tanah dalam penjelasan kuasa notaris. Sebenarnya, ada akta perdamaian yang telah disiapkan oleh notaris.

Akta perdamaian pada dasarnya dibuat notaris untuk untuk menyelsaikan konflik paraa pihak diluar pengadilan dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga suatu akta perdamaian yang dibuat notaris adalah suatu akta yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan para pihak yang meghendaki untuk damai, yang telah memenuhi syarat sah perjanjian dan akta tersebut mempunyai kekuaan seperti putusan hakim pada tingkat akhir.

Menurut penulis kekuatan hukum mengikat dari akta perdamaian notaris dibuat didalam pembuktian pengadilan, dalam artikel ini penulis menganalisis akta perdamaian yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan namun hakim tidak mempertimbangkan keberadaan akta tersebut. Sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Gir. Terkait kasus tersebut, dilakukan jual beli sertifikat tanah nomor hak milik nomor 424 tahun 1991 antara Soewardi Sastro Admojo, penjual, dan Tohom Edison Tampubolom, pembeli. Soewardi Sastro Admojo meninggal dunia pada 9 Agustus 2002. Objek sengketa tanah tersebut menjadi subjek transaksi jual beli pada 24 Januari 2014, tanpa persetujuan ahli waris almarhum Soewardi Sastro Admojo dan almarhum Soemilah. Transaksi ini didokumentasikan dalam Akta Jual Beli Nomor: 16/I/2014 antara Pihak Penjual Soewardi Sastro Admojo dengan Pihak Pembeli Tohom Edison Tampubolom di hadapan Notaris yang bertindak dalam kapasitas Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tergugat II, H. Ainur Rofiq, S.H., (Tergugat II). Kemudian, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (Tergugat III) mengesahkan perubahan kepemilikan objek sengketa tanah, mengubah nama tanah dari Soewardi Sastro Admojo menjadi nama Tohom Edison Tampubolom.

Pelapor, H. Ainur Rofiq, S.H. (Tergugat II), yang menyerahkan diri kepada Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan mengaku sebagai ibu Soewardi Sastro Admojo, bukanlah Soewardi Sastro Admojo yang sebenarnya, karena ia telah meninggal

dunia pada tanggal 9 Agustus 2002. Tohom Edison Tampubolon menjual kembali sertifikat tersebut kepada YusikArianto (Tergugat 1). Akibatnya, ahli waris mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Nganjuk. Namun di Pengadilan Negeri Gianyar, Perkara No. 54/Pdt.G/2015/PN. Gir tidak menyebutkan nama banyak orang yang terlibat dalam kasus ini dalam surat perdamaian yang dia tandatangani. Karena pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam perdamaian tidak memiliki kepastian hukum, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Semua pihak siap untuk berusaha menuju resolusi damai. Para pihak yang mencari kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum untuk dirinya sendiri melakukan perbuatan damai dalam rangka menjamin hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Notaris X nomor 90 di Kabupaten Nganjuk, yang bertempat tinggal di Jalan MT Haryono Nomor 3, adalah tempat para pihak membuat akta perdamaian yang lengkap. Ini adalah kesepakatan umum daripada putusan akta perdamaian pengadilan, dimana tidak mencantumkan lebih dari satu pihak dalam akta tanda tangan perdamaian, sesuai dengan putusan 39/Pdt. G/2016/PN. Karena tidak ada jaminan hukum atau perlindungan bagi mereka yang bukan bagian dari perdamaian, putusan tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Soedharyo Soimin dalam pembuatan akta perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata mengatur bahwa kasus-kasus yang sekarang sedang berlangsung di pengadilan atau yang akan disajikan sebelum pengadilan dapat diselesaikan. Namun, pada kenyataannya, putusan perdamaian pengadilan datang sebelum akta perdamaian. Ada kekosongan hukum dalam hal ini karena tidak ada undang-undang yang mengatur kemampuan notaris untuk membuat akta perdamaian setelah putusan pengadilan.

Masalah terkait kepastian hukum akta perdamaian notaris—seperti putusan yang berkaitan dengan sengketa perdata—terjadi ketika notaris tidak memiliki wewenang pelaksanaan. Sehingga dalam hal dokumen perdamaian notaris menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dapat digugat di kemudian hari.

Topik yang disampaikan pada artikel ini adalah memahami akta perdamaian sebagai akta yang mempunyai kekuatan ekskutorial di indoensia sehingga bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu konflik yang terjadi antara para pihak , namun kenyataanya dalam praktek masih banyak yang menganggap bahwa kekuatan hukum akta perdamaian dalam perkara perdata masih tidak jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara

perdata, disinilah penulis akan menganalisis efektivitas akta perdamaian dalam memutus suatu konflik perdata yang terjadi di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kekuatan hukum Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Noatatis ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kegunaanya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada pembaca tentang sifat dan pentingnya perbuatan damai dalam sengketa perdata yang melibatkan kuasa notaris untuk membuat akta perdamaian. Bobot hukum akta perdamaian notaris dan putusan pengadilan akta perdamaian dalam perselisihan antara para pihak.

Rumusan masalah pada penelitian ini pertama, bagaimana kekuatan hukum Akta Perdamaian yang dibuat notaris dalam menyelesaikan konflik secara perdata di dalam peradilan indonesia? dan kedua, apakah hakekat dari suatu akta perdamaian yang dibuat notaris dalam menyelesaikan konflik keperdataan di indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yaitu menganalisi dan menemukan supremasi huku, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu melalui perundang-undangan (Stat*ute A*pproach), Pendekatan Koseptual (Cons*eptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (Cas*e A*pproach), Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bahan hukum sekunder yaitu hasil seminar atau karya ilmiah lainnya, dokumen pribadi atau pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung hukum seperti kamus hukum, majalah dan jurnal. Deskripsi teks naratif digunakan untuk menggambarkan proses pengumpulan dokumen hukum melalui tinjauan literatur dan penyajian data. Analisis normatif kualitatif digunakan untuk memeriksa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Notaris Dalam Menyelesaikan Konflik Secara Perdata Di Dalam Peradilan Indonesia

Ada dua komponen utama dalam perjanjian: objek, yang merupakan set lengkap hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian, adalah elemen tujuan pertama, yang mengambil bentuk objek yang spesifik, berbeda, dan jelas. Tujuan perjanjian harus dapat diukur, dapat dipasarkan (diizinkan), Hanya produk yang dapat dipasarkan, terlepas dari apakah mereka sudah ada atau hanya akan ada di masa depan, dapat menjadi subjek perjanjian karena mereka dapat dilakukan dan dinilai dengan uang.

Aspek objek kedua adalah isi perjanjian, yaitu yang dapat diterima dari segi ketertiban umum, kebiasaan, hukum, dan kesusilaan pada saat perjanjian dibuat dan kapan akan diberlakukan.

Obyek perjanjian diatur dalam Pasal 1853 KUH Perdata. Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah :

a) Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan;
b) Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum didalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Keberadaan terdakwa di dalam tahanan pada saat itu, menyebabkan posisi akta perdamaian tidak seimbang, dan ketentuan perjanjian perdamaian melalui akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris tersebut di atas memiliki beberapa masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertimbangan hakim menentukan bahwa akta perdamaian tersebut tidak memenuhi persyaratan suatu perjanjian. Kedua, perjanjian dapat ditegakkan jika semua masalah utama telah disepakati dan tidak ada formalitas yang diperlukan, menurut KUH Perdata.

Dalam hal sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan :

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
c) Mengenai suatu hal tertentu
d) Suatu sebab yang halal.

Dari segi perjanjian, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris X yang terdapat dalam Akta Notaris 03 dan 04 merupakan akta yang sah karena telah memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian dan untuk kedudukan yang tidak seimbang karena, secara hukum, bertentangan dengan hukum selama dalam tahanan karena perdamaian perdata formal tidak berdampak pada proses pidana.

Karena tidak semua pihak yang berperkara adalah pihak dalam akta perdamaian, hakim memutuskan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian damai harus dinyatakan secara tertulis. Pasal 1320 jo 1330 jo 1852 KUH Perdata menjelaskan bahwa pihak yang membuat perjanjian adalah orang perseorangan yang berwenang dan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut berpartisipasi dalam perjanjian damai. Apabila salah satu dari ketentuan tersebut dikecualikan, maka perjanjian perdamaian akan memuat cacat dari konsorsium prulium litis, khususnya ketidaklengkapan ketentuan para pihak. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perdamaian melalui akta perdamaian yang diterbitkan di hadapan notaris harus memenuhi persyaratan khusus agar dapat dimasukkan dalam rumusan hukum akta otentik; Artinya, akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik. Pejabat umum harus memiliki kekuatan untuk membuat akta, dan itu harus dilakukan dalam format yang disyaratkan oleh hukum.

Persyaratan tersebut telah dipenuhi dengan perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris karena terdapat bukti bahwa para pihak yang sah hadir di hadapan notaris dan karena satu-satunya pihak yang terlibat dalam sengketa adalah Penggugat dan Tergugat. Akibatnya, akta perdamaian tidak dinyatakan cacat secara formal dan sah.

Akta Perdamaian dibuat setelah upaya perdamaian terbukti berhasil, menghukum kedua belah pihak karena tidak memenuhi ketentuan perjanjian mereka. Perjanjian perdamaian disebut sebagai persetujuan dalam bentuk akta perdamaian jika dicapai tanpa keterlibatan hakim. Apakah gugatan telah diajukan terhadap pihak-pihak yang

bersengketa dengan pengadilan atau tidak. Ketika seorang hakim melakukan intervensi atas nama para pihak kepada notaris, misalnya, perjanjian perdamaian dibuat dalam bentuk akta perdamaian, dan para pihak menarik gugatan mereka dari pengadilan tanpa meminta izin — sebaliknya, akta perdamaian disahkan oleh putusan pengadilan.

Mengingat bahwa jenis surat atau tindakan dalam persidangan perdata sangat penting, bukti tertulis disusun dalam urutan setinggi mungkin. Setiap rekaman atau tulisan yang disengaja dalam surat atau tindakan yang berkaitan dengan operasi hukum perdata. Selain harus dilakukan oleh hukum, ini sengaja ditulis dengan tujuan berfungsi sebagai bukti peristiwa hukum yang terjadi jika terjadi perselisihan atas insiden tersebut. Ini akan memungkinkan akta terkait digunakan di pengadilan untuk menetapkan kebenaran dan menyelesaikan masalah. Jenis bukti yang paling dapat diterima dalam hal ini adalah bukti dalam bentuk *korespondensi* tertulis.

Karena putusan tersebut salah menerapkan hukum dan kurang memiliki rasa keadilan dengan mengabaikan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang disajikan selama persidangan, penulis tidak setuju dengan perlakuan putusan terhadap Hukum Hak (akta perdamaian notaris). Sehubungan dengan hal ini, pertimbangan hakim terhadap akta perdamaian sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa dokumen tersebut memberikan pembuktian yang sempurna karena mempunyai kekuatan hukum yang mutlak dan harus diperhitungkan pada saat hakim memeriksa perkara dan menerapkan hukum untuk mengambil keputusan.

Menurut penulis pada dasarnya, putusan perdamaian harus dibuat secara tertulis, tidak dibenarkan jika suatu putusan perdamaian atau kesepakatan perdamaian dibuat secara lisan, artinya wajib dituangkan dalam suatu akta, pengertian tertulis di sini tidak hanya dituangkan dalam bentuk akta otentik, dapat saja putusan atau kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam akta dibawah tangan, Syatat ini sifatnya memaksa, sejalan dengan bunyi Pasal 1851 KUH Perdata jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan meskipun di hadapan pejabat yang berwenang.

Bahwa kekuatan mengikat akta perdamaian dalam pembuktian di pengadilan adalah akta yang mempunyai kekuatan seperti putusan akhir, yang artinya adalah

kekuatan akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yag kuat sebagai pembuktian formil dan materiil, karena keberadaan akta perdamaian yang dibuat oleh persetujuan para pihak, telah menyebutkan alasan atau pertimbangan dari keberdaaan akta perdamaian itu sendiri. Akta perdamaian mempunyai kekuaran pembuktian formil yang membuktikan para pihak bahwa mereka menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut.

Persayaratan bagi semua putusan pengadilan untuk memperoleh adalah memiliki title eksekutorial dengan mencatumkan diatas nya yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Kekuatan Yang Maha Esa", demikian juga termasuk akta perdamaian jika dibubuhi dengan title tersebut maka mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat juga mempunyai kekuatan pembuktian baik formil dan materiil.

B. Hakekat dari suatu akta perdamaian yang dibuat notaris dalam menyelesaikan konflik keperdataan di indonesia

Selama gugatan tidak memiliki kekuatan hukum tetap di belakangnya, status hukum akta perdamaian yang dilakukan di depan notaris dapat diterapkan pada proses peradilan yang sedang berlangsung. Selain itu, putusan hakim, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang sama. Ini didasarkan pada bagaimana akta perdamaian berdiri secara hukum ketika diperiksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan. Seperti Pasal 130 HIR, ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal KUH Perdata 1858. Upaya perdamaian dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar ruang sidang setelah sidang yudisial serta sebelum prosedur pengadilan yang sebenarnya. Hakim ketua pengadilan negeri, yang mencakup perintah eksekusi yang memungkinkan pelaksanaan akta perdamaian, memberikan akta perdamaian notaris kekuatan hukum abadi dan wewenang pelaksanaan.

Akta Notaris dengan kekuatan pembuktian setara dengan bukti nilai yang tidak dapat diminta dengan imbalan pembayaran apa pun. Dalam hal ini, telah terjalin hubungan hukum antara Notaris dan pelapor ketika pelapor mengunjungi Notaris untuk meminta tindakan atau aktanya dituangkan dalam Akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris dan Notaris membuat Akta atas permintaan atau kehendak Notaris. Koneksi yang demikian, tunduk pada peraturan hukum disebut hubungan hukum.

Hubungan hukum antara Notaris dan klien bukanlah hubungan yang timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian, seperti yang biasanya terjadi ketika para pihak membuat perjanjian, karena akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah Akta para pihak yang muncul secara langsung.

Untuk memastikan bahwa kepentingan yang dipertaruhkan dilindungi oleh Akta, notaris harus membuktikan bahwa instrumen tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan. Saat membuat akta, notaris harus menasihati klien tentang masalah hukum sehingga klien mengetahui hasil rasional akta yang dimaksudkan. Oleh karena itu, Notaris harus memiliki pemahaman yang kuat tentang masalah hukum agar dapat menjelaskan dengan benar keberadaan Akta selain memastikan bahwa itu tidak melanggar hukum apa pun. Notaris yang memiliki pemahaman hukum yang menyeluruh akan dapat menggunakan kepastian hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan hukum. Kepastian hukum adalah keadaan manusia yang membuat orang—individu, kelompok, dan organisasi—terbatas pada ruang-ruang yang digambarkan oleh sistem hukum (Satjipto Rahardjo, 1998: 25). Jaminan ini diterjemahkan menjadi jaminan Negara bahwa undang-undang tersebut benar-benar diterapkan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang relevan.

Perjanjian lisan dan tertulis antara para pihak harus diakui oleh mereka agar dapat dianggap sebagai bukti yang dapat diterima di masa depan atau untuk memenuhi kriteria pembuktian. Namun, mengingat banyak kekurangannya, perjanjian lisan tidak lagi disarankan di masa sekarang dan sebaliknya harus dibentuk secara tertulis. Dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara notaris, perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan para pihak memiliki beberapa kelemahan.

Dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat dengan tangan, perjanjian yang dibuat dengan akta notaris menawarkan hak istimewa yang lebih besar. Karena perjanjian notaris adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang dibuat dengan akta asli, ia memiliki hak istimewa yang melekat. Suatu akta yang dibuat dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu di lokasi di mana akta itu dibuat dianggap otentik, menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Menurut Sudikno akta notaris adalah dokumen resmi yang dibuat dengan menggunakan formulir dan pedoman yang diuraikan dalam Undang-Undang Kantor Notaris, baik oleh notaris maupun di depan notaris yang diperbolehkan membuatnya. Jika suatu akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris), tidak masalah apakah itu asli atau tidak. Di sisi lain, akta otentik harus dibuat sesuai dengan persyaratan hukum. Dokumen yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kualifikasi, wewenang, atau kapasitas yang diperlukan tidak dapat dianggap otentik; Meskipun demikian, jika ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, ia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dieksekusi di bawah tangan.

Penulis sependapat dengan pandangan Sudikno tersebut diatas. Oleh karena itu maka menurut penulis, agar supaya suatu akta yang dibuat merupakan akta otentik dan tidak kehilangan otentitasnya, maka akta yang dibuat itu haruslah memenuhi semua yang dipersyaratkan untuk sebuah akta otentik. Proses mencapai konsensus biasanya dimulai dengan pertimbangan cermat oleh pihak-pihak yang bersengketa jika mereka ingin menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Meskipun demikian, akta notaris sering digunakan untuk melaksanakan perjanjian yang telah dicapai oleh para pihak yang bersengketa. Secara alami, para pihak mengambil tindakan ini untuk mendapatkan kejelasan hukum dan sebagai sarana ideal untuk mendukung kasus mereka. Dengan menandatangani kesepakatan damai, perjanjian damai, atau keduanya, para pihak dapat mengakhiri perselisihan mereka.

Menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), perdamaian adalah perjanjian antara para pihak yang menyatakan bahwa semua pihak dapat menyelesaikan gugatan yang tertunda di pengadilan atau, jika kesepakatan tertulis tercapai, mencegah suatu kasus dimulai dengan menyerahkan, menjaminkan, atau menahan suatu barang. Oleh karena itu, tujuan menjaga perdamaian antara para pihak, atau antara para pihak dan mereka yang berdebat, adalah untuk menghindari perselisihan. Terlepas dari tujuan-tujuan ini, mencapai perdamaian juga dapat melayani tujuan menyelesaikan perselisihan. Perjanjian perdamaian ini sah apabila memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian perdamaian itu sendiri, yaitu empat syarat hukum suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan ini mirip dengan persyaratan untuk *validitas* perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

Menurut penulis Akta perdamaian Notariil merupakan akta perjanjian/kesepakatan antara para pihak untuk mencegah timbulnya perselisihan/sengketa maupun mengakhiri suatu perselisihan/sengketa di antara mereka yang berselisih/ bersengketa. Akta perdamaian Notariil dibuat dihadapan notaris, yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk membuatnya. Akta perdamaian Notariil harus dibuat sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Akta perdamaian Notariil dibuat dengan tata cara dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.Dengan demikian maka, hakekat dari suatu akta perdamaian notariil adalah suatu akta perjanjian yang lahir dari suatu kesepa katan atau persetujuan damai, yang telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian, yang dilakukan dihadapan notaris dan akta tersebut mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Namun sebaliknya akta perdamaian notariil tersebut akan kehilangan otentitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta itu dibuat tidak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan diatas terhadap kedua permasalahan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum eksekutorial jika tercantum title eksekutorial seperti halnya pada putusan akhir pada tingkat hakim yang berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan akta perdamaian notaris pada dasarnya adalah akta perjanjian yang dibuat dari perjanjian perdamaian atau perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian menjadi sah, dilaksanakan di depan notaris, dan memiliki kekuatan hukum putusan hakim di tingkat tertinggi. Sebaliknya, jika akta perdamaian notaris tidak dibuat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, maka akan kehilangan legitimasinya dan hanya menjadi dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan tersebut adalah Notaris dalam membuat akta perdaiaman perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat

sehingga dalam membuatkan akta bagi para penghadap Notaris mempunya pengetahuan yang luas sehingga kata yang diterbitkan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari bagi para pihak yang terkait. Dan Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam, di kalangan masyarakat, praktisi hukum (diantaranya: notaris, pengacara), hakim dan seluruh elemen Negara, hakekat dari suatu akta perdamaian notaris

DAFTAR REFERENSI

Adjie, Habib. (2015). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*)*, Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

Abdulah, H, (2007), Perancang Kontrak dan *MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agung, Agung Istri. (2016). Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan. Jurnal Notariil. Vol. 1 No. 1. DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68.

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perpektif Hukum dan Etika. Yogyakarta : UII Press.

Arto, Mukti. (2018). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiono, Herlien. (2007). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Deviana Yuanitasari, (2017), *Role Of Public Notary In Providing Legal Protection On Standard Contracts For Indonesian Consumers*, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 2 (2). http://Dx.Doi.Org/10.28946/Slrev.Vol1.Iss2.43.Pp179-190.

H.S., Salim, (2007), Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Undestanding (M.o.U), Sinar Grafika, Jakarta.

Huda, Ni'matul, et.al, (2021), *The urgency of the constitutional preview of law on the ratification of international treaty by the Constitutional Court in* Indonesia, Heliyon, Vol. 7 (9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886.

Kadir, Muhammad Abdul, (1986), Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung

Martokusumo, Sudikno. (2009). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Notodisoerdjo, Soegondo. (2019). Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Prayitno, Herman Bastiaji and Cecep Miptahudin, (2018), Kepastian Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Mengesampingkan Perbuatan Tindak Pidana, Pamulang Review Vol. 4 (2), http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17751

Subekti. (2010). Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Intermasa.

Sudiarawan, Kadek Agus, et.al**, (**2022), *Discourses On Citizen Lawsuit As Administrative Dispute Object: Government Administration Law Vs. Administrative Court Law, Journal Of Indonesian Legal Studies, Vol 7 (2).* https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60166.